



BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BELITONG MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat terciptanya tata kelola perusahaan yang baik dan menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan;
- b. bahwa untuk mendorong pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian agar memiliki daya saing yang kuat sehingga dapat meningkatkan kontribusi dalam perekonomian daerah dan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Belitong Mandiri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri;

Mengingat:....

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6137);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG

MEMUTUSKAN:....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BELITONG MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Belitung.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

9. Badan....

9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10. Perseroan Terbatas adalah suatu badan hukum untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri saham-saham yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.
11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
12. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang.
13. Komisaris adalah Komisaris PT. Belitong Mandiri (Perseroda), merupakan organ Perusahaan Perseroan Daerah yang melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
14. Direksi adalah anggota Direksi PT. Belitong Mandiri (Perseroda), merupakan organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah serta mewakili Perusahaan Perseroan Daerah baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengubah bentuk Perseroan Terbatas Belitong Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.

Bagian....

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan dan Pengembangan Usaha

Pasal 3

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri berkedudukan dan berkantor pusat di Tanjungpandan.
- (2) Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dapat membuka kantor-kantor cabang dan unit-unit usaha yang ditetapkan berdasarkan RUPS.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud perubahan nama Badan Usaha Milik Daerah PT. Belitong Mandiri menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.

Pasal 5

Tujuan pengoptimalan pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri adalah:

- a. mengarahkan dan mengendalikan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan;
- b. mengoptimalkan nilai Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri agar memiliki daya saing yang kuat;
- c. mendorong pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri secara professional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri; dan
- d. meningkatkan....

- d. meningkatkan kontribusi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dalam perekonomian Kabupaten dan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV ANGGARAN DASAR

Pasal 6

Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEGIATAN USAHA

Pasal 7

Kegiatan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri, meliputi:

- a. jasa kepariwisataan;
- b. kelautan dan perikanan;
- c. pertanian dan perkebunan;
- d. industri dan perdagangan; dan
- e. usaha-usaha lain sesuai dengan kebutuhan yang diputuskan dalam RUPS.

BAB VI MODAL PERSEROAN DAERAH

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 8

(1) Sumber Modal Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri, terdiri atas:

- a. penyertaan modal Pemerintah Kabupaten;

b. pinjaman....

- b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
- a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Kabupaten;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Kabupaten;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.
- (6) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diputuskan oleh RUPS.
- (7) Ketentuan mengenai penetapan modal dasar, modal ditempatkan dan/atau modal yang disetor serta perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian....

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 9

- (1) Modal Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri yang bersumber dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban Kabupaten atas kerugian Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (2) Penyertaan modal daerah merupakan investasi Pemerintah Kabupaten yang harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengelolaan investasi Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Penyertaan modal daerah dilakukan untuk:
 - a. pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri; dan
 - b. penambahan modal Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (2) Penyertaan modal daerah dapat berupa uang dan Barang Milik Daerah.
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Kabupaten dan tersedianya rencana bisnis.
- (3) Pengurangan modal daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten dibawah 51% (lima puluh satu persen).

(4) Penambahan....

- (4) Penambahan modal daerah dan pengurangan modal daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VII ORGAN BUMD

Pasal 12

- (1) Pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilakukan oleh organ Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (2) Organ Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.

Pasal 13

Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Kabupaten dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kesatu

RUPS

Pasal 14

- (1) Bupati mewakili Kabupaten selaku pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri di dalam RUPS.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (4) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.

Bagian....

Bagian Kedua

Komisaris

Pasal 15

- (1) Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Kabupaten yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri diangkat oleh RUPS.
- (4) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (6) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi yang ditetapkan oleh RUPS dan dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (7) Penentuan jumlah anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (8) Dalam hal anggota Komisaris terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Komisaris diangkat sebagai Komisaris utama.
- (9) Anggota Komisaris diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Jabatan anggota Komisaris berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (11) Dalam hal jabatan anggota Komisaris berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, anggota Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.

(12) Tata....

- (12) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisaris dimuat dalam anggaran dasar Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Komisaris BUMD.

Pasal 16

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku lebih dari 2 (dua) jabatan anggota Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 17

- (1) Anggota Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Perseroda lain, BUMD, dan badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Komisaris, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal....

Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (2) Setiap anggota Komisaris bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Komisaris dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Komisaris.

Pasal 21

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Komisaris dibebankan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.

Pasal....

Pasal 22

- (1) Keputusan Komisaris diambil dalam rapat Komisaris.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Komisaris dapat pula diambil di luar rapat Komisaris sepanjang seluruh anggota Komisaris setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Komisaris dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Komisaris.

Bagian Ketiga

Direksi

Paragraf 1

Pengangkatan

Pasal 23

Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri diangkat oleh RUPS.

Paragraf 2

Persyaratan

Pasal 24

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak....

- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Komisaris, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan Kabupaten;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Paragraf 3

Seleksi

Pasal 25

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (4) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Paragraf....

Paragraf 4

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Pasal 27

- (1) Jumlah anggota Direksi untuk Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi untuk Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (4) Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Paragraf 5

Masa Jabatan

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya....

- d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Paragraf 6

Tugas dan Wewenang

Pasal 29

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 30

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam hal keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat Direksi, keputusan Direksi dapat diambil diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Setiap rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilaksanakan oleh Komisaris.
- (2) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilaksanakan oleh RUPS.
- (4) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah

Belitong....

Belitong Mandiri sampai dengan pengangkatan anggota Komisaris dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 7
Pemberhentian
Pasal 32

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 33

- (1) Dalam hal masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir jabatannya.
- (2) Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Komisaris wajib menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada pemegang saham.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan RUPS untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada RUPS tahunan.

Pasal....

Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri, negara, dan/atau Kabupaten;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Kabupaten dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.

Pasal 35

Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri diberhentikan oleh RUPS.

Paragraf 8

Larangan

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada Perusahaan Perseroda lain, BUMD, dan badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan....

- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dilaksanakan oleh RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Paragraf 9

Tanggung Jawab

Pasal 37

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Penghasilan

Pasal 38

- (1) Penghasilan Direksi pada Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian....

Bagian Keempat
Pegawai Perseroan Daerah
Pasal 39

Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri merupakan karyawan yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 40

- (1) Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (3) Penghasilan pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri wajib mengikutsertakan pegawainya pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal....

Pasal 42

Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 43

Pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilarang menjadi pengurus partai politik.

BAB VIII

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,

DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 44

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Komisaris.

Pasal 45

Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri, dan memberikan saran perbaikan;

b. memberikan....

- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada direktur utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 46

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada direktur utama dengan tembusan kepada Komisaris.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Direktur utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 49

- (1) Komisaris membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

(2) Komite....

- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 50

Komite audit bertugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 51

- (1) Dalam hal keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB....

BAB IX
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BELITONG MANDIRI

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri

Pasal 52

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Dalam hal capaian target kinerja kurang dari 70% atau target kinerja diatas 130%, maka dapat dilakukan penyesuaian rencana bisnis.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri

Pasal 53

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

(2) Rencana....

- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rincian program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Dalam hal terjadi penyesuaian rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6), maka dilakukan penyesuaian rencana kerja dan anggaran.
- (4) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November untuk ditandatangani bersama.
- (5) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 54

- (1) Operasional Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian....

pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dan disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Pasal 55

- (1) Pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri;
 - b. mengoptimalkan nilai Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri;
 - d. mendorong agar organ Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian di sekitar Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri;
 - e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

(4) Tata....

- (4) Tata Kelola Perusahaan yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 56

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 57

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Kabupaten, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal daerah pada Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun harus disetujui oleh RUPS luar biasa.

(6) Kerja....

- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS;
 - b. laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri yang berasal dari penyertaan modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Kabupaten.
- (8) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri untuk melaksanakan kerja sama.

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 58

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri yang berasal dari hasil usaha Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Kabupaten, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian....

Bagian Ketiga
Pelaporan
Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 59

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri

Pasal 60

- (1) Laporan Direksi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

(4) Laporan....

- (4) Laporan triwulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3

Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri

Pasal 61

Laporan tahunan bagi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

BAB X

PENGGUNAAN LABA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH

BELITONG MANDIRI

Bagian Kesatu

Penggunaan Laba Perseroan Daerah

Pasal 62

- (1) Penggunaan laba Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.
- (2) Dividen Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri yang menjadi hak Kabupaten merupakan penerimaan daerah setelah disahkan RUPS.
- (3) Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan laba bersih.

(4) Penggunaan....

- (4) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

BAB XI

ANAK PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BELITONG MANDIRI

Pasal 63

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dapat bermitra dengan:
- a. BUMN atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memenuhi syarat:
- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. disetujui oleh RUPS;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri yang berasal dari penyertaan modal daerah.

(5) Setiap....

- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

BAB XII

PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BELITONG MANDIRI

Pasal 64

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri untuk mendukung perekonomian Kabupaten dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri sebelum mendapatkan persetujuan dari RUPS.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.
- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada RUPS.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BELITONG MANDIRI

Pasal 65

- (1) Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mencapai tujuan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dan Restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. perubahan bentuk hukum perusahaan umum daerah menjadi perusahaan Perseroda; dan
 - b. perubahan bentuk hukum perusahaan Perseroda menjadi perusahaan umum daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XIV
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BELITONG MANDIRI

Pasal 66

- (1) Penggabungan dan peleburan BUMD dilakukan terhadap 2 (dua) BUMD atau lebih.
- (2) BUMD dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 67

- (1) Pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Kekayaan....

- (3) Kekayaan Kabupaten hasil pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dikembalikan kepada Kabupaten.

Pasal 68

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan dan hasil evaluasi terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi dan dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BELITONG MANDIRI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 69

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal....

Pasal 70

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 71

- (1) Pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Kabupaten yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 72

- (1) Pengawasan terhadap Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh pejabat pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB....

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 73

- (1) Seluruh hak, kewajiban, dan kekayaan, yang telah dikelola oleh BUMD PT. Belitong Mandiri beralih statusnya menjadi hak, kewajiban dan kekayaan perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.
- (2) *Periodesasi* jabatan Komisaris dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud atau masa tugasnya.
- (3) Pegawai BUMD PT. Belitong Mandiri yang sudah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini menjadi pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 74

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Belitong Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Tahun 2008 Nomor 2), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Belitong Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Tahun 2008 Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal....

Pasal 76

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Juli 2021

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 27 Juli 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG, PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG: (4.30/2021)**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BELITONG MANDIRI

I. UMUM

Badan Usaha Milik Daerah PT. Belitong Mandiri dibentuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Belitong Mandiri. Perubahan nama PT. Belitong Mandiri menjadi PT. Belitong Mandiri (Perseroda) adalah penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Dalam Peraturan Daerah selain memuat tentang perubahan nama Perseroda, didalamnya juga mencakup tentang pengaturan pengelolaan PT. Belitong Mandiri (Perseroda) dan dimaksudkan untuk:

1. mendorong pengurusan PT. Belitong Mandiri (Perseroda) agar dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik;
2. mengoptimalkan nilai PT. Belitong Mandiri (Perseroda) agar memiliki daya saing yang kuat;
3. mendorong pengelolaan PT. Belitong Mandiri (Perseroda) secara professional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perseroda;
4. mendorong pengoptimalan pengelolaan PT. Belitong Mandiri (Perseroda) dalam menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah; dan
5. mendorong peningkatan kontribusi Perusahaan Perseroan Daerah Belitong Mandiri dalam perekonomian daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh PT. Belitong Mandiri (Perseroda) dan/atau piutang Daerah pada PT. Belitong Mandiri (Perseroda) yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada PT. Belitong Mandiri (Perseroda).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau non bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat....

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agio saham” adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penugasan Pemerintah Kabupaten kepada PT. Belitong Mandiri (Perseroda) harus disesuaikan dengan jenis penugasan Daerah dan tujuan PT. Belitong Mandiri (Perseroda).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu paling singkat 3 (tiga) tahun atau yang disebut *bussiness plan*.

Ayat (3)

Kepemilikan saham 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah dihitung dari jumlah seluruh modal yang telah disetor pemegang saham. Sebagai contoh: modal disetor keseluruhan

Rp. 1000....

Rp.1.000,- maka kepemilikan saham 1 (satu) Pemerintah Daerah
51% x Rp.1.000,- = Rp.510,-.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota
Komisaris yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis
dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)

Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Kabupaten
diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan
PT. Belitong Mandiri (Perseroda).

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan lembaga "lembaga profesional" adalah
lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Ayat (10)

Cukup jelas

Ayat....

Ayat (11)

Cukup jelas

Ayat (12)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Ayat....

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan lembaga “lembaga profesional” adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak kinerja” adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (*statement of corporate intent*) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dapat menimbulkan konflik kepentingan” adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “satuan pengawas intern” adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (*assurance*) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (*value*) dan memperbaiki operasional PT. Belitong Mandiri (Perseroda) melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen resiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan. Bentuk satuan pengawas intern menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sektor usaha yang bersangkutan, misalnya dalam bidang perbankan, satuan pengawas intern dipimpin oleh direktur kepatuhan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan prinsip “transparansi” adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi yang relevan mengenai perusahaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan prinsip pertanggungjawaban” adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat

Huruf d

Yang dimaksud dengan prinsip “kemandirian” adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak yang tidak

Sesuai....

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan prinsip “kewajaran” adalah keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Manual Tata Kelola Perusahaan Yang Baik diantaranya memuat manual pengurus (*board manual*), manual manajemen resiko, sistem pengendalian intern, sistem pengawasan intern, mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD yang bersangkutan, tata kelola teknologi informasi, dan pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal....

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NOMOR 64